



P U T U S A N
Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Aminudin Alias Amin bin Sarno;**
2. Tempat lahir : Kebumen;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 9 Mei 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kebumen, RT 006 RW 002, Kelurahan Kebumen, Kecamatan Sumberejo, Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Aminudin Alias Amin bin Sarno ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 24 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 24 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aminudin alias Amin bin Sarno, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129, yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Aminudin alias Amin bin Sarno dengan dakwaan primair Penuntut Umum "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129, yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yakni Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menyatakan Terdakwa Aminudin alias Amin bin Sarno, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalah guna, Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Subsidiair Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aminudin alias Amin bin Sarno dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan Penjara dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
 - 1 (satu) buah sedotan;
 - 4 (empat) buah korek api gas;Digunakan dalam perkara lain atas nama Muhamad Yusup alias Yusup bin Lukman;
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Aminudin alias Amin bin Sarno bersama-sama dengan Saksi Yudi Supriyadi alias Yudi bin Daud (berkas perkara terpisah), dan Saksi Muhamad Yusup alias Yusup bin Lukman (berkas perkara terpisah) pada hari Jumat, tanggal 20 Maret 2020, sekira jam 23.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020, bertempat di rumah Saksi Risky Anggaino alias Bodong bin Lukman (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Dusun Ketileng, Pekon Talang Padang, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus atau pada suatu tempat Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili telah melakukan perbuatan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Jumat, tanggal 20 Maret 2020, sekira jam 19.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Yudi Supriyadi alias Yudi bin Daud (berkas perkara terpisah) dan Saksi Muhamad Yusup alias Yusup bin Lukman (berkas perkara terpisah) pada saat itu sedang berada di PT. Waskita Kso Adi Karya yang terletak di Bumi Rau, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Tanggamus Pringsewu, kemudian Terdakwa, Saksi Yudi Supriyadi alias Yudi bin Daud (berkas perkara terpisah) dan Saksi Muhamad Yusup alias Yusup bin Lukman (berkas perkara terpisah) berangkat menuju kerumah Terdakwa yang berada di Kebumen, Rt/Rw 006/002, Kelurahan Kebumen, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus. Lalu sekira jam 19.30 WIB, pada saat Terdakwa, Saksi Yudi Supriyadi alias Yudi bin Daud (berkas perkara terpisah) dan Saksi Muhamad Yusup alias Yusup bin Lukman (berkas perkara terpisah) melewati Pekon Talang Padang, Terdakwa, Saksi Yudi Supriyadi alias Yudi bin Daud (berkas perkara terpisah), dan Saksi Muhamad Yusup alias Yusup bin Lukman (berkas perkara terpisah) mampir ke rumah Saksi Risky Anggaino alias Bodong bin Erwanto (berkas perkara terpisah) yang terletak di Dusun Ketileng, Pekon Talang Padang, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus dan bertujuan untuk membeli sabu kepada Saksi Risky Anggaino alias Bodong bin Lukman (berkas perkara terpisah). Kemudian sekira jam 19.40 WIB, pada saat Terdakwa, Saksi Yudi Supriyadi alias Yudi bin Daud (berkas perkara terpisah) dan Saksi Muhamad Yusup alias Yusup bin Lukman (berkas perkara terpisah) sampai di rumah Saksi Risky Anggaino alias Bodong bin Lukman lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Risky Anggaino alias Bodong bin Lukman "Ada gak" kemudian Saksi Risky Anggaino alias Bodong bin Lukman menjawab "Ya ada", lalu Terdakwa menjawab kembali, "Saya minta Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bertiga, tapi kami hutang dulu besok gaji kami bayar", lalu Saksi Risky Anggaino alias Bodong bin Lukman menjawab Terdakwa "Ya sudah gak apa-apa". Lalu setelah Terdakwa, Saksi Yudi Supriyadi alias Yudi bin Daud (berkas perkara terpisah), dan Saksi Muhamad Yusup alias Yusup bin Lukman (berkas perkara terpisah) selesai berbincang dengan Saksi Risky Anggaino alias Bodong bin Lukman, kemudian Terdakwa, Saksi Yudi Supriyadi alias Yudi bin Daud (berkas perkara terpisah), dan Saksi Muhamad Yusup alias Yusup bin Lukman (berkas perkara terpisah) langsung masuk ke dalam kamar milik Saksi Risky Anggaino alias Bodong

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bin Lukman, lalu sekira jam 20.50 WIB, Saksi Risky Anggaino alias Bodong bin Lukman masuk ke dalam kamar miliknya dan menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu kepada Terdakwa, Saksi Yudi Supriyadi alias Yudi bin Daud (berkas perkara terpisah), dan Saksi Muhamad Yusup alias Yusup bin Lukman (berkas perkara terpisah) setelah itu Saksi Risky Anggaino alias Bodong bin Lukman keluar menuju ruang tamu rumah Saksi Risky Anggaino alias Bodong bin Lukman, kemudian Terdakwa, Saksi Yudi Supriyadi alias Yudi bin Daud (berkas perkara terpisah) dan Saksi Muhamad Yusup alias Yusup bin Lukman (berkas perkara terpisah) menggunakan sabu tersebut secara bersama-sama dengan cara sabu dimasukkan ke dalam pipa kaca/pirek lalu dibakar serta dihisap secara bergantian dengan Saksi Yudi Supriyadi alias Yudi bin Daud (berkas perkara terpisah), dan Saksi Muhamad Yusup alias Yusup bin Lukman (berkas perkara terpisah). Kemudian setelah selesai Terdakwa, Saksi Yudi Supriyadi alias Yudi bin Daud (berkas perkara terpisah), dan Saksi Muhamad Yusup alias Yusup bin Lukman (berkas perkara terpisah) berbincang-bincang didalam kamar milik Saksi Risky Anggaino alias Bodong bin Lukman;
- Lalu sekira jam 22.50 WIB, Saksi Jufriadi dan Saksi Edi Darul yang keduanya merupakan Anggota Kepolisian sedang berada di Polsek Talang Padang kemudian mendapat informasi dari masyarakat bahwa rumah Saksi Risky Anggaino alias Bodong bin Lukman sering digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu. Kemudian, Saksi Jufriadi dan Saksi Edi Darul berangkat menuju rumah Saksi Risky Anggaino alias Bodong bin Lukman, lalu sekira jam 23.00 WIB, Saksi Jufriadi dan Saksi Edi Darul melihat Saksi Risky Anggaino alias Bodong bin Lukman sedang duduk diruang tamu rumah miliknya dan Saksi Jufriadi dan Saksi Edi Darul melihat Saksi Risky Anggaino alias Bodong bin Lukman melakukan gerak-gerik yang mencurigakan lalu Saksi Jufriadi dan Saksi Edi Darul langsung masuk ke dalam rumah Saksi Risky Anggaino alias Bodong bin Lukman dan mengamankan Saksi Risky Anggaino alias Bodong bin Lukman. Kemudian Saksi Jufriadi dan Saksi Edi Darul menyerahkan Surat Perintah dan Surat Pengeledahan, lalu Saksi Jufriadi dan Saksi Edi Darul melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak berwarna hitam, 6 (enam) buah plastik bening berisi sabu, 9 (sembilan) buah plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah sedotan plastik yang ditemukan di belakang kursi yang berada di ruang tamu milik Saksi

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risky Anggaino alias Bodong bin Lukman. Lalu kemudian Saksi Jufriadi dan Saksi Edi Darul melakukan penggeledahan di kamar milik Saksi Risky Anggaino alias Bodong bin Lukman dan menemukan Terdakwa, Saksi Yudi Supriyadi alias Yudi bin Daud (berkas perkara terpisah) dan Saksi Muhamad Yusup alias Yusup bin Lukman (berkas perkara terpisah) sedang berada didalam kamar milik Saksi Risky Anggaino alias Bodong bin Lukman, lalu Saksi Jufriadi dan Saksi Edi Darul melakukan penggeledahan dikamar tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah sedotan, dan 4 (empat) buah korek api gas. Lalu Terdakwa, Saksi Yudi Supriyadi alias Yudi bin Daud (berkas perkara terpisah), Saksi Muhamad Yusup alias Yusup bin Lukman (berkas perkara terpisah) dan Saksi Risky Anggaino alias Bodong bin Lukman beserta barang bukti dibawa ke Polsek Talang Padang untuk dilakukan penyelidikan;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris, Nomor Lab.: 1429/NNF/2020, tanggal 17 April 2020, diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto (nol koma nol nol dua) (nol koma nol nol dua) gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa dalam hal Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Muhamad Yusup alias Yusup bin Lukman (berkas perkara terpisah) dan Saksi Yudi Supriyadi alias Yudi bin Daud (berkas perkara terpisah) memiliki pirek kaca yang berisikan kristal putih tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Aminudin alias Amin bin Sarno pada hari Jumat, tanggal 20 Maret 2020 sekira jam 20.50 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020, bertempat di rumah Saksi Risky Anggaino alias Bodong bin Lukman (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Dusun Ketileng, Pekon Talang Padang, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pada suatu tempat Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili telah melakukan perbuatan Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat, tanggal 20 Maret 2020, sekira jam 19.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Yudi Supriyadi alias Yudi bin Daud (berkas perkara terpisah) dan Saksi Muhamad Yusup alias Yusup bin Lukman (berkas perkara terpisah) pada saat itu sedang berada di PT. Waskita Kso Adi Karya yang terletak di Bumi Rau, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Tanggamus Pringsewu, kemudian Terdakwa, Saksi Yudi Supriyadi alias Yudi bin Daud (berkas perkara terpisah) dan Saksi Muhamad Yusup alias Yusup bin Lukman (berkas perkara terpisah) berangkat menuju kerumah Terdakwa yang berada di Kebumen, Rt/Rw 006/002, Kelurahan Kebumen, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus. Lalu sekira jam 19.30 WIB, pada saat Terdakwa, Saksi Yudi Supriyadi alias Yudi bin Daud (berkas perkara terpisah) dan Saksi Muhamad Yusup alias Yusup bin Lukman (berkas perkara terpisah) melewati Pekon Talang Padang, Terdakwa, Saksi Yudi Supriyadi alias Yudi bin Daud (berkas perkara terpisah), dan Saksi Muhamad Yusup alias Yusup bin Lukman (berkas perkara terpisah) mampir kerumah Saksi Risky Anggaino alias Bodong bin Erwanto (berkas perkara terpisah) yang terletak di Dusun Ketileng, Pekon Talang Padang, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus dan bertujuan untuk membeli sabu kepada Saksi Risky Anggaino alias Bodong bin Lukman (berkas perkara terpisah). Kemudian sekira jam 19.40 WIB, pada saat Terdakwa, Saksi Yudi Supriyadi alias Yudi bin Daud (berkas perkara terpisah) dan Saksi Muhamad Yusup alias Yusup bin Lukman (berkas perkara terpisah) sampai di rumah Saksi Risky Anggaino alias Bodong bin Lukman lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Risky Anggaino alias Bodong bin Lukman "Ada gak" kemudian Saksi Risky Anggaino alias Bodong bin Lukman menjawab "Ya ada", lalu Terdakwa menjawab kembali, "Saya minta Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bertiga, tapi kami hutang dulu besok gaji kami bayar", lalu Saksi Risky Anggaino alias Bodong bin Lukman menjawab Terdakwa "Ya sudah gak apa-apa". Lalu setelah Terdakwa, Saksi Yudi Supriyadi alias Yudi bin Daud (berkas perkara terpisah), dan Saksi Muhamad Yusup alias Yusup bin Lukman (berkas perkara terpisah) selesai berbincang dengan Saksi Risky Anggaino alias Bodong bin Lukman kemudian Terdakwa, Saksi Yudi

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriyadi alias Yudi bin Daud (berkas perkara terpisah), dan Saksi Muhamad Yusup alias Yusup bin Lukman (berkas perkara terpisah) langsung masuk ke dalam kamar milik Saksi Risky Anggaino alias Bodong bin Lukman, lalu sekira jam 20.50 WIB, Saksi Risky Anggaino alias Bodong bin Lukman masuk ke dalam kamar miliknya dan menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu kepada Terdakwa, Saksi Yudi Supriyadi alias Yudi bin Daud (berkas perkara terpisah), dan Saksi Muhamad Yusup alias Yusup bin Lukman (berkas perkara terpisah) setelah itu Saksi Risky Anggaino alias Bodong bin Lukman keluar menuju ruang tamu rumah Saksi Risky Anggaino alias Bodong bin Lukman, kemudian Terdakwa, Saksi Yudi Supriyadi alias Yudi bin Daud (berkas perkara terpisah) dan Saksi Muhamad Yusup alias Yusup bin Lukman (berkas perkara terpisah) menggunakan sabu tersebut secara bersama-sama dengan cara sabu dimasukkan ke dalam pipa kaca/pirek lalu dibakar serta dihisap secara bergantian dengan Saksi Yudi Supriyadi alias Yudi bin Daud (berkas perkara terpisah), dan Saksi Muhamad Yusup alias Yusup bin Lukman (berkas perkara terpisah). Kemudian setelah selesai Terdakwa, Saksi Yudi Supriyadi alias Yudi bin Daud (berkas perkara terpisah), dan Saksi Muhamad Yusup alias Yusup bin Lukman (berkas perkara terpisah) berbincang-bincang didalam kamar milik Saksi Risky Anggaino alias Bodong bin Lukman;

- Lalu sekira jam 22.50 WIB, Saksi Jufriadi dan Saksi Edi Darul yang keduanya merupakan Anggota Kepolisian sedang berada di Polsek Talang Padang kemudian mendapat informasi dari masyarakat bahwa rumah Saksi Risky Anggaino alias Bodong bin Lukman sering digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu. Kemudian, Saksi Jufriadi dan Saksi Edi Darul berangkat menuju rumah Saksi Risky Anggaino alias Bodong bin Lukman, lalu sekira jam 23.00 WIB, Saksi Jufriadi dan Saksi Edi Darul melihat Saksi Risky Anggaino alias Bodong bin Lukman sedang duduk diruang tamu rumah miliknya dan Saksi Jufriadi dan Saksi Edi Darul melihat Saksi Risky Anggaino alias Bodong bin Lukman melakukan gerak-gerik yang mencurigakan lalu Saksi Jufriadi dan Saksi Edi Darul langsung masuk ke dalam rumah Saksi Risky Anggaino alias Bodong bin Lukman dan mengamankan Saksi Risky Anggaino alias Bodong bin Lukman. Kemudian Saksi Jufriadi dan Saksi Edi Darul menyerahkan Surat Perintah dan Surat Penggeledahan, lalu Saksi Jufriadi dan Saksi Edi Darul melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kotak berwarna hitam, 6 (enam) buah plastik bening berisi sabu, 9 (sembilan) buah plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah sedotan plastik yang ditemukan dibelakang kursi yang berada di ruang tamu milik Saksi Risky Anggaino alias Bodong bin Lukman. Lalu kemudian Saksi Jufriadi dan Saksi Edi Darul melakukan penggeledahan di kamar milik Saksi Risky Anggaino alias Bodong bin Lukman dan menemukan Terdakwa, Saksi Yudi Supriyadi alias Yudi bin Daud (berkas perkara terpisah) dan Saksi Muhamad Yusup alias Yusup bin Lukman (berkas perkara terpisah) sedang berada didalam kamar milik Saksi Risky Anggaino alias Bodong bin Lukman, lalu Saksi Jufriadi dan Saksi Edi Darul melakukan penggeledahan dikamar tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah sedotan, dan 4 (empat) buah korek api gas. Lalu Terdakwa, Saksi Yudi Supriyadi alias Yudi bin Daud (berkas perkara terpisah), Saksi Muhamad Yusup alias Yusup bin Lukman (berkas perkara terpisah) dan Saksi Risky Anggaino alias Bodong bin Lukman beserta barang bukti dibawa ke Polsek Talang Padang untuk dilakukan penyelidikan;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab.: 3017-15.B/HP/IV/2020, tanggal 22 April 2020, yang diperoleh kesimpulan terhadap sampel urine milik Terdakwa Aminudin alias Amin bin Sarno ditemukan Zat Narkotika jenis *Methamphetamine* (sabu-sabu) yang merupakan zat Narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa dalam hal Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan mengerti dengan isi surat dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jufriadi bin Ahmad, yang keterangannya dibacakan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Polisi tertanggal 21 Maret 2020 dan 30 April 2020, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 Maret 2020, sekira jam 23.00 WIB, bertempat pada sebuah rumah di Dusun Ketileng, Pekon Talang Padang, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Saksi bersama-sama Saksi Edi Darul M. telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saudara Yudi Supriyadi, Saudara Muhamad Yusup, dan Saksi Risky Anggaino alias Bodong;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Jumat, tanggal 20 Maret 2020, sekira jam 22.50 WIB, Saksi dan Saksi Edi Darul M. yang sedang berada di kantor Kepolisian Sektor Talang Padang, mendapatkan informasi dari masyarakat, terdapat sebuah rumah yang terletak di Dusun Ketileng, Pekon Talang Padang, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, diduga sering digunakan pesta narkoba, kemudian Kami langsung berangkat menuju ketempat tersebut, dan sesampainya di tempat tersebut, sekira jam 23.00 WIB, Kami melihat melihat terdapat gerak-gerik yang mencurigakan, sehingga Kami langsung masuk ke dalam rumah tersebut. Selanjutnya, Kami mengamankan satu orang, yaitu Saksi Risky Anggaino alias Bodong, dimana setelah dilakukan penggeledahan terhadap dirinya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam, 6 (enam) buah plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah sedotan plastik ditemukan di belakang pada ruang tamu rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya, dilakukan penggeledahan pada kamar rumah tersebut, dimana di kamar tersebut Kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saudara Yudi Supriyadi, dan Saudara Muhamad Yusup;
- Bahwa pada saat dilakukannya penangkapan, dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saudara Yudi Supriyadi, dan Saudara Muhamad Yusup, saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah sedotan, dan 4 (empat) buah korek api gas di dalam kamar rumah tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saudara Yudi Supriyadi, dan Saudara Muhamad Yusup tersebut, ketiganya mengakui baru selesai menggunakan/mengonsumsi sabu di kamar rumah tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Saudara Yudi Supriyadi, dan Saudara Muhamad Yusup, sabu yang mereka konsumsi tersebut

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Kot



diperoleh dari Saksi Risky Anggaino alias Bodong dengan cara membelinya secara berpatungan masing-masing sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun saat itu ketiganya mengaku membayarnya secara berhutang terlebih dahulu, karena belum memiliki uang;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Saudara Yudi Supriyadi, dan Saudara Muhamad Yusup, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah sedotan, dan 4 (empat) buah korek api gas tersebut adalah milik Saksi Risky Anggaino alias Bodong yang sebelumnya telah digunakan Terdakwa, Saudara Yudi Supriyadi, dan Saudara Muhamad Yusup untuk mengonsumsi sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak merasa keberatan;

2. Saksi Edi Darul M. Bin H. Kamil, yang keterangannya dibacakan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Polisi tertanggal 21 Maret 2020 dan 30 April 2020, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 Maret 2020, sekira jam 23.00 WIB, bertempat pada sebuah rumah di Dusun Ketileng, Pekon Talang Padang, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Saksi bersama-sama Saksi Jufriadi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saudara Yudi Supriyadi, Saudara Muhamad Yusup, dan Saksi Risky Anggaino alias Bodong;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Jumat, tanggal 20 Maret 2020, sekira jam 22.50 WIB, Saksi dan Saksi Jufriadi yang sedang berada di kantor Kepolisian Sektor Talang Padang, mendapatkan informasi dari masyarakat, terdapat sebuah rumah yang terletak di Dusun Ketileng, Pekon Talang Padang, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, diduga sering digunakan pesta narkoba, kemudian Kami langsung berangkat menuju ketempat tersebut, dan sesampainya di tempat tersebut, sekira jam 23.00 WIB, Kami melihat melihat terdapat gerak-gerik yang mencurigakan, sehingga Kami langsung masuk ke dalam rumah tersebut. Selanjutnya, Kami mengamankan satu orang, yaitu Saksi Risky Anggaino alias Bodong, dimana setelah dilakukan pengeledahan terhadap dirinya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam, 6



(enam) buah plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah sedotan plastik ditemukan di belakang pada ruang tamu rumah tersebut;

- Bahwa selanjutnya, dilakukan penggeledahan pada kamar rumah tersebut, dimana di kamar tersebut Kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saudara Yudi Supriyadi, dan Saudara Muhamad Yusup;
- Bahwa pada saat dilakukannya penangkapan, dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saudara Yudi Supriyadi, dan Saudara Muhamad Yusup, saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah sedotan, dan 4 (empat) buah korek api gas di dalam kamar rumah tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saudara Yudi Supriyadi, dan Saudara Muhamad Yusup tersebut, ketiganya mengakui baru selesai menggunakan/mengonsumsi sabu di kamar rumah tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Saudara Yudi Supriyadi, dan Saudara Muhamad Yusup, sabu yang mereka konsumsi tersebut diperoleh dari Saksi Risky Anggaino alias Bodong dengan cara membelinya secara berpatungan masing-masing sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun saat itu ketiganya mengaku membayarnya secara berhutang terlebih dahulu, karena belum memiliki uang;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Saudara Yudi Supriyadi, dan Saudara Muhamad Yusup, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah sedotan, dan 4 (empat) buah korek api gas tersebut adalah milik Saksi Risky Anggaino alias Bodong yang sebelumnya telah digunakan Terdakwa, Saudara Yudi Supriyadi, dan Saudara Muhamad Yusup untuk mengonsumsi sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak merasa keberatan;

3. Saksi Risky Anggaino alias Bodong bin Erwanto, yang keterangannya dibacakan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Polisi tertanggal 21 Maret 2020 dan 30 April 2020, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 Maret 2020, sekira jam 23.00 WIB, bertempat pada rumah Saksi di Dusun Ketileng, Pekon Talang Padang, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Saksi bersama-sama Terdakwa, Saudara Yudi Supriyadi, dan Saudara Muhamad Yusup, telah ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam, 6 (enam) buah plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah sedotan plastik ditemukan di belakang pada ruang tamu rumah Saksi, kemudian pada kamar rumah Saksi yang saat itu ada Terdakwa, Saudara Yudi Supriyadi, dan Saudara Muhamad Yusup juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah sedotan, dan 4 (empat) buah korek api gas. Namun, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah sedotan, dan 4 (empat) buah korek api gas tersebut, Saksi tidak mengetahui mengapa ada kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut bermula, pada hari Jumat, tanggal 20 Maret 2020, sekira jam 19.00 WIB, Saksi yang saat itu sedang tiduran di rumah Saksi tersebut, tiba-tiba didatangi oleh Terdakwa, Saudara Yudi Supriyadi, dan Saudara Muhamad Yusup, kemudian Saudara Muhamad Yusup berkata pada Saksi "Dong, tolong ambil bahan dulu, pakai duit bodong besok diganti setelah Kami gaji", dan Saksi jawab "Yaudah gapapa", setelahnya Terdakwa, Saudara Yudi Supriyadi, dan Saudara Muhamad Yusup, langsung masuk ke rumah Saksi, sedangkan Saksi pergi ke Banjar Agung untuk mengambil bahan kepada Saudara Pan yang merupakan anak buah dari Saudara Fau. Selanjutnya, setelah sampai di Banjar Agung, Saksi bertemu Saudara Pan di jalan, yang saat itu dipanggil olehnya dengan berkata "Dong, mau ngambil bahan ya, yaudah sini sama saya saja", dan Saksi jawab "Yaudah nih (sambil memberi uang dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)", setelahnya Saudara Pan memberikan bahannya kepada Saksi, kemudian Saksi langsung pulang ke rumah;
- Bahwa setelah Saksi sampa di rumah, bahan tersebut Saksi bagi menjadi 2 (dua) paket, dengan rincian 1 (satu) paket untuk Terdakwa, Saudara Yudi Supriyadi, dan Saudara Muhamad Yusup, sedangkan 1 (satu) paket untuk Saksi konsumsi sendiri. Selanjutnya, Saksi kemudian

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Kot



menyerahkan 1 (satu) paket tersebut kepada Terdakwa, Saudara Yudi Supriyadi, dan Saudara Muhamad Yusup untuk mereka konsumsi di kamar rumah Saksi, sedangkan Saksi pergi ke ruang tamu untuk tidur, sampai kemudian pada sekira jam 23.00 WIB, petugas Kepolisian datang ke rumah Saksi untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan;

- Bahwa Terdakwa, Saudara Yudi Supriyadi, dan Saudara Muhamad Yusup, baru 1 (satu) kali membeli sabu kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa, Saudara Yudi Supriyadi, dan Saudara Muhamad Yusup, tidak pernah menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu ataupun memesan kepada Saksi untuk tujuan dijual kembali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 Maret 2020, sekira jam 23.00 WIB, bertempat pada rumah Saksi Risky Anggaino alias Bodong di Dusun Ketileng, Pekon Talang Padang, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Terdakwa bersama-sama Saudara Yudi Supriyadi, Saudara Muhamad Yusup, dan Saksi Risky Anggaino alias Bodong, telah ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan kemudian dilakukan penggeledahan, saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam, 6 (enam) buah plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah sedotan plastik yang ditemukan di belakang pada ruang tamu rumah Saksi Risky Anggaino alias Bodong, kemudian pada kamar rumah Risky Anggaino alias Bodong yang saat itu ada Terdakwa, Saudara Yudi Supriyadi, dan Saudara Muhamad Yusup juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah sedotan, dan 4 (empat) buah korek api gas;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut, Terdakwa bersama-sama Saudara Yudi Supriyadi, dan Saudara Muhamad Yusup, baru selesai menggunakan/mengonsumsi sabu di kamar rumah Saksi Risky Anggaino alias Bodong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah sedotan, dan 4 (empat) buah korek api gas tersebut merupakan sarana atau alat yang digunakan Terdakwa bersama-sama Saudara Yudi Supriyadi, dan Saudara Muhamad Yusup untuk mengonsumsi sabu;
- Bahwa kejadian tersebut bermula, pada hari Jumat, tanggal 20 Maret 2020, sekira jam 19.00 WIB, dimana Terdakwa bersama-sama Saudara Yudi Supriyadi, dan Saudara Muhamad Yusup, mendatangi rumah Saksi Risky Anggaino alias Bodong, di Dusun Ketileng, Pekon Talang Padang, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, dengan tujuan untuk membeli sabu. Setelah sampai dan bertemu dengan Saksi Risky Anggaino alias Bodong, Terdakwa, Saudara Yudi Supriyadi, dan Saudara Muhamad Yusup, bertanya kepada Saksi Risky Anggaino alias Bodong apakah memiliki sabu, yang dijawab olehnya ada. Selanjutnya, Terdakwa, Saudara Yudi Supriyadi, dan Saudara Muhamad Yusup, mengatakan "Kami minta sabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bertiga, tapi Kami hutang dahulu, dan setelah gaji akan Kami bayar", dan dijawab oleh Saksi Risky Anggaino alias Bodong "Yasudah tidak apa-apa", kemudian Terdakwa, Saudara Yudi Supriyadi, dan Saudara Muhamad Yusup, langsung masuk ke dalam kamar rumah Saksi Risky Anggaino alias Bodong;
- Bahwa setelah menunggu kurang lebih satu jam Terdakwa, Saudara Yudi Supriyadi, dan Saudara Muhamad Yusup menunggu, datanglah Saksi Risky Anggaino alias Bodong ke kamar dengan memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu, dan setelahnya Saksi Risky Anggaino alias Bodong langsung pergi menuju ruang tamu rumahnya. Selanjutnya, Terdakwa, Saudara Yudi Supriyadi, dan Saudara Muhamad Yusup langsung menggunakan 1 (satu) buah plastik berisi sabu tersebut secara bersama-sama sampai habis;
- Bahwa adapun cara Terdakwa, Saudara Yudi Supriyadi, dan Saudara Muhamad Yusup tersebut menggunakan sabu adalah dengan cara memasukkan sabu kedalam pipa kaca/pirek, dan kemudian dibakar, serta asapnya dihisap secara bergantian;
- Bahwa sabu-sabu yang Terdakwa, Saudara Yudi Supriyadi, dan Saudara Muhamad Yusup beli dari Saksi Risky Anggaino alias Bodong sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut, rencananya akan dibayar

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara berpatungan setelah gaji, dengan masing-masing membayar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa, Saudara Yudi Supriyadi, dan Saudara Muhamad Yusup, membeli narkoba jenis sabu tersebut hanya untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ketergantungan terhadap penggunaan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa pada berkas perkara terlampir bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab.: 1429/NNF/2020, tanggal 17 April 2020, diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto (nol koma nol nol dua) (nol koma nol nol dua) gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab.: 3017-15.B/HP/IV/2020, tanggal 22 April 2020, yang diperoleh kesimpulan terhadap sampel urine milik Terdakwa Aminudin alias Amin bin Sarno ditemukan Zat Narkotika jenis *Methamphetamine* (sabu-sabu) yang merupakan zat Narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
- 1 (satu) buah sedotan;
- 4 (empat) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 20 Maret 2020, sekira jam 23.00 WIB, bertempat pada rumah Saksi Risky Anggaino alias Bodong di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketileng, Pekon Talang Padang, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Terdakwa bersama-sama Saudara Yudi Supriyadi, Saudara Muhamad Yusup, dan Saksi Risky Anggaino alias Bodong, telah ditangkap oleh pihak Kepolisian;

2. Bahwa benar awalnya yang ditangkap adalah Saksi Risky Anggaino alias Bodong, yang dimana setelah dilakukan penggeledahan terhadap dirinya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam, 6 (enam) buah plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah sedotan plastik ditemukan di belakang pada ruang tamu rumah tersebut. Selanjutnya, dilakukan penggeledahan pada kamar rumah tersebut, dimana di kamar tersebut kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saudara Yudi Supriyadi, dan Saudara Muhamad Yusup, yang ketiganya saat itu baru selesai menggunakan/mengonsumsi sabu di kamar rumah Saksi Risky Anggaino alias Bodong;
3. Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saudara Yudi Supriyadi, dan Saudara Muhamad Yusup, saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah sedotan, dan 4 (empat) buah korek api gas di dalam kamar rumah tersebut;
4. Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah sedotan, dan 4 (empat) buah korek api gas tersebut merupakan sarana atau alat yang digunakan Terdakwa bersama-sama Saudara Yudi Supriyadi, dan Saudara Muhamad Yusup untuk mengonsumsi sabu;
5. Bahwa benar kejadian tersebut bermula, pada hari Jumat, tanggal 20 Maret 2020, sekira jam 19.00 WIB, dimana Terdakwa bersama-sama Saudara Yudi Supriyadi, dan Saudara Muhamad Yusup, mendatangi rumah Saksi Risky Anggaino alias Bodong, di Dusun Ketileng, Pekon Talang Padang, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, dengan tujuan untuk membeli sabu. Setelah sampai dan bertemu dengan Saksi Risky Anggaino alias Bodong, Terdakwa, Saudara Yudi Supriyadi, dan Saudara Muhamad Yusup, bertanya kepada Saksi Risky Anggaino alias Bodong apakah memiliki sabu, yang dijawab olehnya ada. Selanjutnya, Terdakwa, Saudara Yudi Supriyadi, dan Saudara Muhamad Yusup, mengatakan "Kami minta sabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bertiga, tapi Kami hutang dahulu, dan setelah gaji akan Kami bayar", dan dijawab oleh Saksi Risky Anggaino alias Bodong

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Yasudah tidak apa-apa”, kemudian Terdakwa, Saudara Yudi Supriyadi, dan Saudara Muhamad Yusup, langsung masuk ke dalam kamar rumah Saksi Risky Anggaino alias Bodong;

6. Bahwa benar setelah menunggu kurang lebih satu jam Terdakwa, Saudara Yudi Supriyadi, dan Saudara Muhamad Yusup menunggu, datanglah Saksi Risky Anggaino alias Bodong ke kamar dengan memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu, dan setelahnya Saksi Risky Anggaino alias Bodong langsung pergi menuju ruang tamu rumahnya. Selanjutnya, Terdakwa, Saudara Yudi Supriyadi, dan Saudara Muhamad Yusup langsung menggunakan 1 (satu) buah plastik berisi sabu tersebut secara bersama-sama sampai habis;
7. Bahwa benar adapun cara Terdakwa, Saudara Yudi Supriyadi, dan Saudara Muhamad Yusup tersebut menggunakan sabu adalah dengan cara memasukkan sabu kedalam pipa kaca/pirek, dan kemudian dibakar, serta asapnya dihisap secara bergantian;
8. Bahwa benar sabu-sabu yang Terdakwa, Saudara Yudi Supriyadi, dan Saudara Muhamad Yusup beli dari Saksi Risky Anggaino alias Bodong sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut, rencananya akan dibayar secara berpatungan setelah gaji, dengan masing-masing membayar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
9. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
10. Bahwa benar tujuan Terdakwa, Saudara Yudi Supriyadi, dan Saudara Muhamad Yusup, membeli narkoba jenis sabu tersebut hanya untuk dipergunakan sendiri;
11. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab.: 1429/NNF/2020, tanggal 17 April 2020, diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto (nol koma nol nol dua) (nol koma nol nol dua) gram tersebut adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
12. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab.: 3017-15.B/HP/IV/2020, tanggal 22 April 2020, yang diperoleh kesimpulan terhadap sampel urine milik Terdakwa Aminudin alias Amin bin

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Kot



Sarno ditemukan Zat Narkotika jenis *Methamphetamine* (sabu-sabu) yang merupakan zat Narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

13. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ketergantungan terhadap penggunaan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan, serta didakwa di depan persidangan yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, serta sebagai sarana pencegahan terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Aminudin alias Amin bin Sarno yang setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ke-1 (kesatu) ini telah terpenuhi;

- ad. 2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman



Menimbang, bahwa terhadap unsur “Percobaan atau permufakatan”, dan unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” ini bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari sub unsur terbukti maka yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak/melawan hukum atau tidak maka hal pertama yang perlu dirumuskan adalah tentang rumusan dari tindak pidana itu sendiri, yaitu perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata tertib dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa jika batasan/definisi tentang tindak pidana tersebut dihubungkan dengan sifat tanpa hak/melawan hukum maka titik berat dari sifat tanpa hak/melawan hukum tersebut diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian sesuatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum dalam hukum pidana adalah ketika perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa perkembangan selanjutnya pengertian melawan hukum diartikan secara luas, yaitu tidak hanya mencakup pengertian melawan hukum atau bertentangan dengan hukum pada umumnya, namun juga harus diartikan sebagai bertentangan dengan azas kepatutan di dalam masyarakat atau yang dikenal pula melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti Materiil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan Narkotika hanya

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Kot



dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu berasal dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa kemudian sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan jika Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga Ilmu pengetahuan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan, dan sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dijelaskan bahwa, penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa pengertian “memiliki” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mempunyai, hak, oleh karena itu perbuatan seseorang disebut memiliki suatu barang apabila barang tersebut adalah kepunyaan dari orang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, oleh karena itu perbuatan seseorang dapat disebut menyimpan apabila diketahui tempat yang digunakan untuk meletakkan suatu barang tersebut aman dari jangkauan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “menguasa” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu). Ini berarti bahwa seseorang dapat dikatakan telah menguasai suatu barang tertentu, apabila keberadaan barang tertentu berada pada orang tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian “menyediakan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menyiapkan, mempersiapkan mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini, terungkap pada hari Jumat, tanggal 20 Maret 2020, sekira jam 23.00 WIB, bertempat pada rumah Saksi Risky Anggaino alias Bodong di

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Ketileng, Pekon Talang Padang, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Terdakwa bersama-sama Saudara Yudi Supriyadi, Saudara Muhamad Yusup, dan Saksi Risky Anggaino alias Bodong, telah ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa awalnya yang ditangkap adalah Saksi Risky Anggaino alias Bodong, yang dimana setelah dilakukan pengeledahan terhadap dirinya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam, 6 (enam) buah plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah sedotan plastik ditemukan di belakang pada ruang tamu rumah tersebut. Selanjutnya, dilakukan pengeledahan pada kamar rumah tersebut, dimana di kamar tersebut kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saudara Yudi Supriyadi, dan Saudara Muhamad Yusup, yang ketiganya saat itu baru selesai menggunakan/mengonsumsi sabu di kamar rumah Saksi Risky Anggaino alias Bodong;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saudara Yudi Supriyadi, dan Saudara Muhamad Yusup, saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah sedotan, dan 4 (empat) buah korek api gas di dalam kamar rumah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah sedotan, dan 4 (empat) buah korek api gas tersebut merupakan sarana atau alat yang digunakan Terdakwa bersama-sama Saudara Yudi Supriyadi, dan Saudara Muhamad Yusup untuk mengonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula, pada hari Jumat, tanggal 20 Maret 2020, sekira jam 19.00 WIB, dimana Terdakwa bersama-sama Saudara Yudi Supriyadi, dan Saudara Muhamad Yusup, mendatangi rumah Saksi Risky Anggaino alias Bodong, di Dusun Ketileng, Pekon Talang Padang, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, dengan tujuan untuk membeli sabu. Setelah sampai dan bertemu dengan Saksi Risky Anggaino alias Bodong, Terdakwa, Saudara Yudi Supriyadi, dan Saudara Muhamad Yusup, bertanya kepada Saksi Risky Anggaino alias Bodong apakah memiliki sabu, yang dijawab olehnya ada. Selanjutnya, Terdakwa, Saudara Yudi Supriyadi, dan Saudara Muhamad Yusup, mengatakan "Kami minta sabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bertiga, tapi Kami hutang dahulu, dan setelah gaji akan Kami bayar", dan dijawab oleh Saksi Risky Anggaino alias Bodong "Yasudah tidak apa-apa", kemudian Terdakwa, Saudara Yudi

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriyadi, dan Saudara Muhamad Yusup, langsung masuk ke dalam kamar rumah Saksi Risky Anggaino alias Bodong;

Menimbang, bahwa setelah menunggu kurang lebih satu jam Terdakwa, Saudara Yudi Supriyadi, dan Saudara Muhamad Yusup menunggu, datanglah Saksi Risky Anggaino alias Bodong ke kamar dengan memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu, dan setelahnya Saksi Risky Anggaino alias Bodong langsung pergi menuju ruang tamu rumahnya. Selanjutnya, Terdakwa, Saudara Yudi Supriyadi, dan Saudara Muhamad Yusup langsung menggunakan 1 (satu) buah plastik berisi sabu tersebut secara bersama-sama sampai habis;

Menimbang, bahwa sabu-sabu yang Terdakwa, Saudara Yudi Supriyadi, dan Saudara Muhamad Yusup beli dari Saksi Risky Anggaino alias Bodong sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut, rencananya akan dibayar secara berpatungan setelah gaji, dengan masing-masing membayar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab.: 1429/NNF/2020, tanggal 17 April 2020, diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto (nol koma nol nol dua) gram tersebut adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan di atas maka Terdakwa telah terbukti secara bersama-sama dengan Saudara Yudi Supriyadi, dan Saudara Muhamad Yusup, menguasai narkotika jenis sabu yang sebagaimana terdapat pada barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca. Namun, sebelum perbuatan Terdakwa tersebut dinyatakan terbukti memenuhi unsur ke-2 (kedua) dari pasal ini, Majelis Hakim perlu melihat dan menilai terlebih dahulu apakah ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosial jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial jo. SEMA Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan jo. SEMA 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan mengenai jumlah barang bukti narkotika jenis sabu yang dikuasai dan *mens rea* dari Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, dan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab.: 1429/NNF/2020, tanggal 17 April 2020, diketahui jika Terdakwa membeli dan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama Saudara Yudi Supriyadi, dan Saudara Muhamad Yusup dari Saksi Risky Anggaino alias Bodong adalah sebanyak 1 (satu) klip dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan kemudian digunakan satu kali pakai sampai habis, dengan kemudian setelah dilakukan penelitian terdapat sisa pakai pada barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto (nol koma nol nol dua) gram. Selanjutnya, terkait *mens rea* Terdakwa terhadap narkotika jenis sabu tersebut adalah hanya sebatas untuk dikonsumsi, dimana tidak adanya juga fakta yang menunjukkan Terdakwa terlibat dalam peredaran atau jual beli Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai barang bukti dan *mens rea* Terdakwa tersebut di atas, perbuatan Terdakwa tidaklah tepat secara substansial dikategorikan memenuhi unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dalam unsur dakwaan primair tersebut, sehingga dengan demikian terhadap unsur ke-2 (kedua) dari pasal ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim menganggap keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidairitas maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, dimana Terdakwa didakwa melakukan

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penyalah Guna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Penyalah Guna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Orang" dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan, dan didakwa di depan persidangan yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, serta sebagai sarana pencegah terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Aminudin alias Amin bin Sarno yang setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain daripada unsur "Orang" sebagaimana di atas, penjabaran unsur dalam pasal ini juga memuat unsur "Tanpa hak atau melawan hukum", dimana terhadap pengertian dan uraian mengenai hal ini telah dijelaskan dalam pertimbangan dakwaan primair, oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian dan ketentuan lain yang berkaitan dengan Narkotika sebagaimana dalam unsur ke-1 (kesatu) pasal ini telah pula dijelaskan dalam pertimbangan dakwaan primair, sehingga Majelis Hakim juga mengambil alih pertimbangan tersebut dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini maka terungkap pada hari Jumat, tanggal 20 Maret 2020,

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 23.00 WIB, bertempat pada rumah Saksi Risky Anggaino alias Bodong di Dusun Ketileng, Pekon Talang Padang, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Terdakwa bersama-sama Saudara Yudi Supriyadi, Saudara Muhamad Yusup, dan Saksi Risky Anggaino alias Bodong, telah ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa awalnya yang ditangkap adalah Saksi Risky Anggaino alias Bodong, yang dimana setelah dilakukan pengeledahan terhadap dirinya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam, 6 (enam) buah plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah sedotan plastik ditemukan di belakang pada ruang tamu rumah tersebut. Selanjutnya, dilakukan pengeledahan pada kamar rumah tersebut, dimana di kamar tersebut kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saudara Yudi Supriyadi, dan Saudara Muhamad Yusup, yang ketiganya saat itu baru selesai menggunakan/mengonsumsi sabu di kamar rumah Saksi Risky Anggaino alias Bodong;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saudara Yudi Supriyadi, dan Saudara Muhamad Yusup, saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah sedotan, dan 4 (empat) buah korek api gas di dalam kamar rumah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah sedotan, dan 4 (empat) buah korek api gas tersebut merupakan sarana atau alat yang digunakan Terdakwa bersama-sama Saudara Yudi Supriyadi, dan Saudara Muhamad Yusup untuk mengonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula, pada hari Jumat, tanggal 20 Maret 2020, sekira jam 19.00 WIB, dimana Terdakwa bersama-sama Saudara Yudi Supriyadi, dan Saudara Muhamad Yusup, mendatangi rumah Saksi Risky Anggaino alias Bodong, di Dusun Ketileng, Pekon Talang Padang, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, dengan tujuan untuk membeli sabu. Setelah sampai dan bertemu dengan Saksi Risky Anggaino alias Bodong, Terdakwa, Saudara Yudi Supriyadi, dan Saudara Muhamad Yusup, bertanya kepada Saksi Risky Anggaino alias Bodong apakah memiliki sabu, yang dijawab olehnya ada. Selanjutnya, Terdakwa, Saudara Yudi Supriyadi, dan Saudara Muhamad Yusup, mengatakan "Kami minta sabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bertiga, tapi Kami hutang dahulu, dan setelah gaji akan Kami bayar", dan dijawab oleh Saksi Risky Anggaino

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias Bodong “Yasudah tidak apa-apa”, kemudian Terdakwa, Saudara Yudi Supriyadi, dan Saudara Muhamad Yusup, langsung masuk ke dalam kamar rumah Saksi Risky Anggaino alias Bodong;

Menimbang, bahwa setelah menunggu kurang lebih satu jam Terdakwa, Saudara Yudi Supriyadi, dan Saudara Muhamad Yusup menunggu, datanglah Saksi Risky Anggaino alias Bodong ke kamar dengan memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu, dan setelahnya Saksi Risky Anggaino alias Bodong langsung pergi menuju ruang tamu rumahnya. Selanjutnya, Terdakwa, Saudara Yudi Supriyadi, dan Saudara Muhamad Yusup langsung menggunakan 1 (satu) buah plastik berisi sabu tersebut secara bersama-sama sampai habis;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa, Saudara Yudi Supriyadi, dan Saudara Muhamad Yusup tersebut menggunakan sabu adalah dengan cara memasukkan sabu kedalam pipa kaca/pirek, dan kemudian dibakar, serta asapnya dihisap secara bergantian;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab.: 3017-15.B/HP/IV/2020, tanggal 22 April 2020, yang diperoleh kesimpulan terhadap sampel urine milik Terdakwa Aminudin alias Amin bin Sarno ditemukan Zat Narkotika jenis *Methamphetamine* (sabu-sabu) yang merupakan zat Narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa, Saudara Yudi Supriyadi, dan Saudara Muhamad Yusup, membeli narkotika jenis sabu tersebut hanya untuk dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-1 (kesatu) dari pasal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

ad. 2. Unsur narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa unsur “narkotika golongan I bagi diri sendiri” disini memiliki kaitan sebagai satu kesatuan dengan unsur di atas, dimana narkotika yang digunakan penyalah guna tersebut merupakan narkotika golongan I dan digunakan untuk dirinya sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini, terungkap pada hari Jumat, tanggal 20 Maret 2020, sekira

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 19.00 WIB, dimana Terdakwa bersama-sama Saudara Yudi Supriyadi, dan Saudara Muhamad Yusup, mendatangi rumah Saksi Risky Anggaino alias Bodong, di Dusun Ketileng, Pekon Talang Padang, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, dengan tujuan untuk membeli sabu. Setelah sampai dan bertemu dengan Saksi Risky Anggaino alias Bodong, Terdakwa, Saudara Yudi Supriyadi, dan Saudara Muhamad Yusup, bertanya kepada Saksi Risky Anggaino alias Bodong apakah memiliki sabu, yang dijawab olehnya ada. Selanjutnya, Terdakwa, Saudara Yudi Supriyadi, dan Saudara Muhamad Yusup, mengatakan "Kami minta sabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bertiga, tapi Kami hutang dahulu, dan setelah gaji akan Kami bayar", dan dijawab oleh Saksi Risky Anggaino alias Bodong "Yasudah tidak apa-apa", kemudian Terdakwa, Saudara Yudi Supriyadi, dan Saudara Muhamad Yusup, langsung masuk ke dalam kamar rumah Saksi Risky Anggaino alias Bodong;

Menimbang, bahwa sabu-sabu yang Terdakwa, Saudara Yudi Supriyadi, dan Saudara Muhamad Yusup beli dari Saksi Risky Anggaino alias Bodong sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut, rencananya akan dibayar secara berpatungan setelah gaji, dengan masing-masing membayar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah menunggu kurang lebih satu jam Terdakwa, Saudara Yudi Supriyadi, dan Saudara Muhamad Yusup menunggu, datanglah Saksi Risky Anggaino alias Bodong ke kamar dengan memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu, dan setelahnya Saksi Risky Anggaino alias Bodong langsung pergi menuju ruang tamu rumahnya. Selanjutnya, Terdakwa, Saudara Yudi Supriyadi, dan Saudara Muhamad Yusup langsung menggunakan 1 (satu) buah plastik berisi sabu tersebut secara bersama-sama sampai habis;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa, Saudara Yudi Supriyadi, dan Saudara Muhamad Yusup tersebut menggunakan sabu adalah dengan cara memasukkan sabu kedalam pipa kaca/pirek, dan kemudian dibakar, serta asapnya dihisap secara bergantian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab.: 1429/NNF/2020, tanggal 17 April 2020, diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto (nol koma nol nol dua) gram tersebut adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) dari pasal ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal memutus perkara Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, diketahui Terdakwa tidak memiliki ketergantungan terhadap penggunaan narkotika tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan suatu alasan untuk memerintahkan Terdakwa menjalani rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembeda merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Kot



pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini, haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan lebih dekat tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah sedotan, dan 4 (empat) buah korek api gas, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Muhamad

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusup alias Yusup bin Lukman maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Kot;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa secara tidak langsung telah menghancurkan, membahayakan, dan merusak mental generasi bangsa Indonesia juga meresahkan masyarakat serta merusak mental diri Terdakwa sendiri;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aminudin Alias Amin bin Sarno tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Aminudin Alias Amin bin Sarno tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
 - 1 (satu) buah sedotan;
 - 4 (empat) buah korek api gas;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Kot;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020, oleh kami, Ari Qurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anggraini, S.H., Zakky Ikhsan Samad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan secara *teleconference*/elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Setiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Imam Yudha Nugraha, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggraini, S.H.

Ari Qurniawan, S.H., M.H.

Zakky Ikhsan Samad, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Setiawan, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Kot